



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 124/Pdt.G/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MONICA, Lahir di Kediri, tanggal 04 – 09 – 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Karang Talun RT 03 /RW : 03 Desa Karang Talun, Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. NIK: 3506034409810002. bertindak untuk atas nama sendiri juga selaku wali dari kedua anaknya yakni **Ingka Syafina**, Perempuan Lahir di Kediri tanggal 04- 10- 2011 dan **Arka Syahreza**, Lahir di Kediri tanggal 22 – 09 – 2016, bertempat tinggal yang sama.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara **IMAM MOHKLAS, SH.,MH.**, Advokat, yang beralamat di Perum Manis Renggo Park Residen (MPR) No. 03, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**

MELAWAN

1. MULYATI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT : 03 RW : 03, Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505015008480002.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MULYO WIDODO, Umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal Dusun Gandekan, Rt. 05 Rw. 03 Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Blitar No. 5/Ijin Khusus/2023 tanggal 7 November 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- “**TERGUGAT I**” ;

2. HATTA AL BAYANI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT:03 RW:03 Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- “**TERGUGAT II**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register No. 124/Pdt.G/2023/PN Blt pada tanggal 24 Oktober 2023;

Setelah membaca penetapan majelis hakim, Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blt tertanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan penunjukkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan majelis hakim, Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blt tertanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 8 Nopember 2023, untuk persidangan hadir Penggugat melalui kuasanya, Tergugat I hadir dalam hal ini saudara MULYO WIDODO berdasarkan Surat Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Blitar No. 5/Ijin Khusus/2023 tanggal 7 November 2023, sedangkan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Nopember 2023 Penggugat melalui Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan perkara No. 124/Pdt.G/2023/PN Blt sebagaimana dimaksud dalam surat pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat serta belum ditetapkan Hakim mediator, maka Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena di cabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan yang menyangkut penyelesaian perkara ini, khususnya pasal 271, 272 RV;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara No. 124/Pdt.G/2023/PN Blt dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 oleh kami Ari Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Syafii, S.H. dan Sugiri Wiryandono, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim-hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ryke Septiani,

Hal 2 dari Hal 4 Pntpn 124/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Syafii, S.H.

ttd

Ari Kurniawan, S.H.

ttd

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ryke Septiani, S.H., M.H.,

Biaya - biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses / ATK	:	Rp. 75.000,00;
4. Panggilan	:	Rp. 80.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
6. PNBPN Panggilan	:	Rp. 30.000,00+

Rp. 235.000,- (dua
ratus tiga puluh lima
ribu rupiah).

Jumlah

: